



PERATURAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 02/IT1.SA/PER/2021

TENTANG

**NORMA AKADEMIK
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
MULTIKAMPUS - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung menyebutkan bahwa "ITB menyelenggarakan kegiatan Tridharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar domisili ITB";
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02 tahun 2019 menyebutkan bahwa "Senat Akademik ITB diamanatkan menetapkan Norma Akademik Multikampus sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku";
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, Institut Teknologi Bandung (ITB) merupakan sebuah sistem multikampus dengan kampus utama berlokasi di Bandung, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan aturan mengenai asas-asas akademik pengelolaan dan pengembangan multikampus yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menjadi pedoman yang utuh bagi ITB dalam mengelola dan mengembangkan multikampus ITB di masa depan;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan tentang Norma Akademik Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Multikampus-ITB dengan Peraturan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 002/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Multi Kampus Institut Teknologi Bandung;
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/IT1.MWA/PER/2020 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Majelis Wali Amanat ITB 002/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Kebijakan Umum Pengembangan Multi Kampus Institut Teknologi Bandung;
 6. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 24/SK/I1-SA/OT/2016 tentang Kebijakan Akademik Pengembangan Multi-Kampus Institut Teknologi Bandung;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
9. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 46/SK/K01-SA/2008 tentang Norma Pengembangan Multi-Kampus ITB (*Extended ITB Campus*).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG NORMA AKADEMIK KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN MULTIKAMPUS - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah Majelis Wali Amanat ITB.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Multikampus adalah kampus-kampus ITB yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Norma akademik kebijakan pengelolaan dan pengembangan multikampus Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3 Lain-lain

- (1) Dengan diterbitkannya peraturan ini maka segala bentuk ketentuan yang sejenis dan mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 April 2021



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

[Handwritten Signature]
Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.
NIP 19560207 198010 1 001

**NORMA AKADEMIK
KEBIJAKAN AKADEMIK PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
MULTIKAMPUS - INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

I. Pendahuluan

UU No. 12/2012 menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia mempunyai misi untuk mengembangkan, mengajarkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan sosial humaniora. Kemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan perguruan tinggi dalam menyelaraskan aktivitas Tri Dharma-nya dengan permasalahan dan kebutuhan dari lingkungan sosial humaniora yang dinamis. Keberadaan kampus yang dekat dengan masyarakat akan membantu perguruan tinggi untuk menciptakan keselarasan tersebut.

Statuta Institut Teknologi Bandung (ITB) menyatakan bahwa ITB menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma dan kegiatan lainnya secara terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan baik di dalam maupun di luar kampus utama. Dengan kata lain, ITB adalah sebuah sistem multikampus dengan kampus utama berlokasi di Bandung.

II. Maksud dan Tujuan Pengelolaan dan Pengembangan Multikampus ITB

Adapun maksud pengelolaan dan pengembangan multikampus ITB adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan ITB dalam menjalankan misi dan merealisasikan visinya sebagai perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, berjiwa kewirausahaan dan diakui dunia, serta mampu memandu perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia.
- b. Meningkatkan skala dan mutu kegiatan penyelenggaraan misi ITB dalam menciptakan, berbagi dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan ilmu humaniora, serta menghasilkan modal insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik sesuai dengan dinamika yang berkembang serta pemikiran ke depan.
- c. Mewujudkan tanggung jawab ITB untuk meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, pemberdayaan, dan peningkatan kemaslahatan masyarakat, serta menunjang pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya yang akan menjadi pusat pertumbuhan dalam rangka pengembangan kehidupan umat manusia yang sejahtera dan berbudi luhur.

ITB akan mewujudkan multikampus yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan dalam rangka mewujudkan visi ITB sebagai perguruan tinggi yang "*locally relevant*" dan "*globally respected*". MWA telah menerbitkan Peraturan MWA No. 002 tahun 2019 tentang "Kebijakan Umum Pengembangan Multikampus" dan Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 007/IT1.MWA/PER/2020 tentang "Perubahan Pertama Atas Peraturan Majelis Wali Amanat ITB 002/PER/I1-MWA/HK/2019", sehingga perlu dilengkapi dengan asas-asas akademik yang sesuai dan menjadi pedoman yang utuh bagi Rektor dalam mengelola dan mengembangkan multikampus ITB di masa depan.

III. Prinsip-Prinsip Pengelolaan dan Pengembangan Multikampus ITB

Peraturan MWA No. 002 tahun 2019 menjabarkan prinsip-prinsip pengembangan multikampus ITB yang dapat dirangkum ke dalam tiga aspek, yakni: 1) Aspek Hubungan Antar Kampus, 2) Aspek Sifat, Kelengkapan, dan Kinerja Organisasi Multikampus, dan 3) Aspek Interaksi antara Multikampus ITB dengan Entitas Eksternal di sekitarnya. Terdapat 14 prinsip sebagaimana dijabarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Prinsip Pengelolaan dan Pengembangan Multikampus ITB

No.	Aspek mengenai hubungan antar kampus	
1.	Prinsip Integrasi	Menjadi satu kesatuan ITB, terpadu dengan rencana pengembangan ITB secara keseluruhan
2.	Prinsip Sinergi	Mendukung keberlangsungan operasi dan pengembangan kampus lainnya di ITB
3.	Prinsip Kesetaraan	Memiliki atmosfir akademik yang khas kampus ITB dan menggunakan standar mutu yang sama dengan kampus ITB lainnya
4.	Prinsip Desentralisasi	Melaksanakan kewenangan pengelolaan yang diberikan pimpinan ITB.
5.	Prinsip Transparansi	Mengomunikasikan informasi secara terbuka
	Aspek mengenai sifat, kelengkapan, dan kinerja organisasi	
1.	Prinsip Kontekstualitas	Mengembangkan kelompok keilmuan dan pusat penelitian yang sesuai dengan potensi dan kearifan lokal
2.	Prinsip Adaptabilitas/ Fleksibilitas	Menyesuaikan proses bisnis yang tanggap terhadap perubahan dan fleksibel
3.	Prinsip Kelengkapan	Memiliki proses dan ekosistem bisnis yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhannya
4.	Prinsip Keunggulan	Memiliki kinerja sesuai standar <i>World Class University</i>
	Aspek mengenai interaksi dengan entitas eksternal	
1.	Prinsip Sistem Terbuka	Memiliki sistem organisasi yang terbuka terhadap informasi dan perubahan dari luar ITB
2.	Prinsip Inklusivitas	Memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem di lokasinya
3.	Prinsip Keadilan	Membuka akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan multikampus
4.	Prinsip Kolaborasi	Melakukan kolaborasi yang melibatkan entitas internal dan eksternal organisasi untuk menciptakan nilai bersama yang saling menguntungkan
5.	Prinsip Kepatuhan	Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

IV. Asas-Asas Akademik Pengelolaan dan Pengembangan Multikampus ITB

Prinsip-prinsip pengelolaan dan pengembangan multikampus yang disusun oleh MWA meletakkan esensi dari proses bisnis multikampus. Proses bisnis ini harus dijalankan di atas norma-norma akademik yang sesuai dengan jati diri ITB. Oleh karena itu, Senat Akademik menetapkan 12 asas akademik sebagai pedoman pengembangan dan pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi di masing-masing kampus yang dijabarkan di dalam Tabel 2.

Tabel 2. Asas-Asas Akademik Pengelolaan dan Pengembangan Multikampus ITB

Asas Utama: Keberlanjutan

Keberlangsungan kampus di suatu wilayah tidak tergantung dari subsidi daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari anggaran ITB. Setiap kampus harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan bagi keberlangsungan operasional Tri Dharma berdasarkan potensi di wilayah tersebut.

Aspek mengenai hubungan antar kampus :

1) Asas Integrasi dan Sinergi

Seluruh sistem multikampus harus terintegrasi dan bersinergi walaupun fokus kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi dan bidang keilmuan di berbagai kampus bisa berbeda-beda.

2) Asas Kesetaraan

Ada kesetaraan tujuan, kegiatan, dan atmosfer akademik antara kampus utama dengan kampus tambahan, sehingga perlu didukung oleh kualitas infrastruktur, sistem layanan kepakaran, sistem manajemen bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta fasilitas penunjang yang memadai bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di multikampus.

3) Asas Keadilan

Setiap kampus harus diperlakukan secara adil sesuai dengan kebutuhan, kompetensi, dan kapasitas masing-masing.

4) Asas Desentralisasi

Multikampus dikelola lebih mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kampus tambahan dengan dukungan pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, Rektor dapat mendelegasikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada kampus tambahan jika dianggap perlu untuk meningkatkan kemandirian dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.

5) Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh multikampus terhubung dalam satu sistem yang transparan dan akuntabel untuk pengelolaan sistem yang optimal.

Aspek mengenai sifat, kelengkapan, dan kinerja organisasi:

1) Asas Relevansi

Pengembangan multikampus merupakan bagian dari realisasi cita-cita jangka panjang dan jangka menengah ITB yang tertuang dalam dokumen RENIP, yang seluruhnya tidak lepas dari kebutuhan pengembangan pendidikan tinggi di tingkat nasional.

2) Asas Keunggulan

Pengembangan multikampus merupakan bagian dari upaya memperkuat peran ITB dalam mendukung terciptanya pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, humaniora, dan bisnis, mengembangkan keunggulan wilayah, dan mengembangkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di wilayah dalam menghasilkan sumber daya insani yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia lebih baik.

3) Asas Efektivitas

Dalam pengelolaan dan pengembangan multikampus diterapkan prinsip efektivitas untuk pencapaian tujuan pembelajaran dan pembangunan atmosfer akademik yang berkualitas.

Aspek mengenai interaksi dengan entitas eksternal:

1) Asas Inklusi

Pengembangan multikampus harus bermakna sebagai upaya untuk mengikutsertakan berbagai pemangku kepentingan dalam memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan keilmuan sehingga hasilnya akan meningkatkan keunggulan yang sesuai dengan kebutuhan semua pihak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sosial, budaya, dan lingkungan di lokasi multikampus.

2) Asas Kolaborasi

Multikampus menginisiasi, mengelola, dan mengembangkan kolaborasi yang saling menguntungkan dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayahnya dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan karya, terutama inovasi ITB, bagi wilayah tersebut dan wilayah-wilayah lainnya yang memerlukan.

3) Asas Kepatuhan

Multikampus merupakan bagian dari pranata dan sistem sosial di lingkungannya sehingga harus menunjukkan kesadaran dan kepatuhan terhadap nilai-nilai, ketentuan dan peraturan yang berlaku.

V. Penutup

Norma akademik ini merupakan arahan untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan multikampus ITB. Kebijakan lain yang terkait dan belum sesuai dengan arahan ini harus disesuaikan.



KETUA SENAT AKADEMIK,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Prof. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D.

NIP 19560207 198010 1 001